



## Pelayanan Keluarga Miskin

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 57 721117 05121118

<https://rsud.kotabarukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kotabaru / RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru / Pelayanan

Keluarga Miskin

## Pelayanan Keluarga Miskin

No. SK : 100.3.3/009/DIR/KEP/I/2024

### Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP / KK
2. Surat Keterangan tidak mampu dari Kelurahan diketahui oleh Camat

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Pelayanan Keluarga Miskin

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 57 721117 05121118

<https://rsud.kotabarukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kotabaru / RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru / Pelayanan Keluarga Miskin



1. Keluarga Miskin masuk RS
2. Diterima Petugas RS dan verifikasi berkas (tidak punya Jaminan Kesehatan) dan perlu rawat inap berdasarkan instruksi dokter Jaga
3. Petugas membawa pasien ke ruangan Perawatan sesuai indikasi medisnya
4. Petugas Jaga ruangan menerima pasien untuk dirawat dan meminta keluarga untuk menyiapkan berkas sesuai persyaratan diatas
5. Pasien Keluarga Miskin tidak dipungut biaya di RS

### Waktu Penyelesaian



## Pelayanan Keluarga Miskin

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 57 721117 05121118

<https://rsud.kotabarukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kotabaru / RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru / Pelayanan Keluarga Miskin

24 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda No. 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Keluarga Miskin

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di depan
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial
3. Penyampaian aduan, saran dan kritik melalui :
  - a. Telepon : 0518-21118
  - b. Fax : 0518-22945
  - c. Email : [rsud.kotabaru@yahoo.co.id](mailto:rsud.kotabaru@yahoo.co.id)